



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Perkara Pidana Nomor : 60/ PID. SUS-Anak/ 2015/ PT. BGL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIZKI RAMADHAN *alias* RIZKI *bin* RISKAN R.  
Tempat Lahir : Bengkulu .  
Umur/ Tanggal Lahir : 17 Tahun / 23 Januari 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : JL. Cempaka 10 No.63, Rt 12-Rw 03, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tunakarya.  
Pendidikan : SMKN (Tidak Tamat).

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama ETTI MARTINAWATI.SH dan KREPTI SAYETI.SH , Advokat Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Bintang Keadilan yang beralamat kantor di Jl Danau No. 9 RT 6 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan penunjukkan Hakim dengan Penetapan No. 26 /Pid.Sus anak /2015 tertanggal 8 Oktober 2015;

Terdakwa telah menjalani penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan 22 Oktober 2015 berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 24 September 2015, Nomor : SP.Han/ 09-SIN/ IX/ 2015/ BNNP, ditahan sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan 30 september 2015;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu tanggal 29 September 2015, Nomor : Kep-93/ N.7.4/ Euh.1/ 09/ 2015, diperpanjang sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan 08 Oktober 2015;

Put-60-PID.SUS-Anak-PT.BGL-2015

Page 1 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2015, Nomor : PRINT- 429/ N.7.10/ Euh.2/ 10/ 2015, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;
4. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 Oktober 2015, Nomor : 26/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2015/ PN. Bgl, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan 17 Oktober 2015;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 Oktober 2015, Nomor : 26/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2015/ PN. Bgl, terhitung sejak tanggal 18 Oktober sampai dengan 1 November 2015;

Penahanan Terdakwa selanjutnya telah dialihkan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan tanggal 22 Oktober 2015, Nomor : 26/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2015/ PN. Bgl, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 60/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2015/ PT. BGL, tanggal 23 Nopember 2015, tentang Penunjukan Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 60/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2015/ PT. BGL, tanggal 8 Desember 2015, tentang Penunjukan Hakim Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 26/ Pid.Sus-Anak/ 2015/ PN.Bgl. tanggal 26 Oktober 2015 dalam perkara Terdakwa RIZKI RAMADHAN *alias* RIZKI *bin* RISKAN R. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. REG. PERK. PDM - 26/ Bkl/10/ 2015, tertanggal 07 Oktober 2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Pertama :

Bahwa ia terdakwa RIZKI RAMADHAN ALS RIZKI BIN RISKAN. R pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Depan Bundaran Pasir putih Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidaknya

Put-60-PID.SUS-Anak-PT.BGL-2015  
Page 2 of 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 gram*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa mendapat telepon dari M. Rizal Sinurat Als Ijal Walet (terdakwa berkas perkara terpisah) yang memerintahkan terdakwa menemui Angga Aries Syaputra (terdakwa berkas perkara terpisah) untuk mengambil 6 (enam) kantong shabu kemudian terdakwa menghubungi saksi Angga Aries Syaputra dan saksi Angga Aries mengajak terdakwa bertemu di depan kantor Agama lalu terdakwa menuju ke arah kantor Agama tak lama setelah terdakwa menunggu, saksi Angga Aries Syaputra datang dan bertanya "ini Riski" dan terdakwa jawab "Iyo Bang" selanjutnya saksi Angga Aries Syaputra menyerahkan kantong plastik warna hitam berisi 6 (enam) kantong shabu dalam bungkus plastik klip warna putih dan diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menelpn saksi M. Rizal Sinurat Als Ijal Walet mengatakan "bang barang sudah sama Riski" selanjutnya saksi M. Rizal Sinurat memerintahkan terdakwa untuk mengantar pesanan shabu sesuai perintah dari saksi M. Rizal Sinurat dan saat terdakwa sedang menyerahkan paketan shabu kepada saksi Harianto terdakwa ditangkap oleh tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu dan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus permen Happydent White yang berisikan 9 (sembilan) paket shabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya barang bukti berupa paketan shabu di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan 9 (sembilan) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 jenis shabu seberat 5,25 gr (lima koma dua puluh lima gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 693/032100/ 2015 tertanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Freddy H. Simanjuntak setelah itu barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu yang telah disisihkan seberat 0,05 gram di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No. PM.01.01.90.09.15.2374 tertanggal 22 September 2015 dan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 15.090.99.20.06.0012.K tertanggal 22 September 2015. Dan terdakwa *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli* shabu tersebut tanpa seijin menteri Kesehatan dan

Put-BO-PIJ.SUS-A nak-PT.BGL-2015  
Page 3 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa RIZKI RAMADHAN ALS RIZKI BIN RISKAN. R pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Depan Bundaran Pasir putih Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 gram*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa mendapat telepon dari M. Rizal Sinurat Als Ijal Walet (terdakwa berkas perkara terpisah) yang memerintahkan terdakwa menemui Angga Aries Syaputra (terdakwa berkas perkara terpisah) untuk mengambil 6 (enam) kantong shabu kemudian terdakwa menghubungi saksi Angga Aries Syaputra dan saksi Angga Aries mengajak terdakwa bertemu di depan kantor Agama lalu terdakwa menuju ke arah kantor Agama tak lama setelah terdakwa menunggu, saksi Angga Aries Syaputra datang dan bertanya "ini Riski" dan terdakwa jawab "Iyo Bang" selanjutnya saksi Angga Aries Syaputra menyerahkan 1 kantong plastik warna hitam berisi 6 (enam) kantong shabu dalam bungkus plastik klip warna putih dan diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi M. Rizal Sinurat Als Ijal Walet mengatakan "bang barang sudah sama Riski" selanjutnya saksi M. Rizal Sinurat memerintahkan terdakwa untuk mengantarkan pesanan shabu sesuai perintah dari saksi M. Rizal Sinurat dan saat terdakwa sedang menyerahkan paketan shabu kepada saksi Harianto terdakwa ditangkap oleh tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu dan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus permen Happydent White yang berisikan 9 paket shabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya barang bukti berupa paketan shabu di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan 9 (sembilan) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 jenis shabu seberat 5,25 gr (lima koma dua puluh lima gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 693/032100/ 2015 tertanggal 21

Put-80-PI0.SUS-Anak-PT.BGL-2015

Page 4 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Freddy H. Simanjuntak setelah itu barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu yang telah disisihkan seberat 0,05 gram di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sesuai dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No. PM.01.01.90.09.15.2374 tertanggal 22 September 2015 dan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 15.090.99.20.06.0012.K tertanggal 22 September 2015. Dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2015, No. REG. PERKARA PDM-26/ Bkulu/ 10/ 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZKI RAMADHAN Alias RIZKI bin RISKAN .R bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkoba .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI RAMADHAN Alias RIZKI bin RISKAN .R dengan pidana penjara selama : 4 ( empat) tahun . dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah ) subsidair 2 ( dua) bulan latihan kerja .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus permen happydent white yang didalamnya berisi  $\frac{1}{4}$  kantong yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu , 3 (tiga) paket yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus timah rokok warna kuning seharga Rp.300.000,- 4 ( empat ) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dibungkus timah rokok warna kuning seharga Rp.500.000,- 1 (satu ) paket  $\frac{1}{2}$  jie yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus timah rokok warna kuning seharga Rp.600.000,- 1 (satu ) unit handphone merek nokia warna

Put-80-PI0.SUS-A nak-PT.BGL-2015  
Page 5 of 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam seri 105 dengan simcard 081274463173 dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan Nota Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- o fakta persidangan memperlihatkan Terdakwa dalam status menjalani terapi /rehabilitasi di RSJKO Bengkulu yang berhubungan dengan oknum-oknum BNN , justru telah menjadi korban dan diperalat oleh oknum orang dewasa , yakni dijemak dalam rangkaian konspirasi antara Bandar Narkoba di Bengkulu , dengan oknum kepolisian dan oknum BNN itu sendiri .
- o Bahwa Terdakwa yang masih anak-anak adalah menjadi bagian dari trend kejahatan narkoba dengan sasaran anak-anak dan diperalat sedemikian rupa sehingga menjadi pemakai sekaligus perantara .
- o Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar kepada Terdakwa yang masih anak-anak tidak dijatuhi pidana penjara tetapi pidana pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan yakni dengan mengikuti terapi khusus akibat penyalahgunaan narkoba ,psikotropika dan zat adiktif lainnya di RSJKO Bengkulu .

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak BAPAS, telah menyatakan pendapatnya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta persidangan memperlihatkan bahwa Terdakwa yang masih anak-anak memang hanyalah korban dari lingkungan dan konsiprasi kejahatan Narkoba yang melibatkan oknum bandar ,polisi dan bahkan oknum BNN itu sendiri .
- Bahwa pidana penjara tidaklah tepat diterapkan terhadap Terdakwa ,dengan mendasarkan fakta persidangan dan kondisi obyektif Terdakwa serta mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan saat ini , yang justru akan memperburuk perilaku dan kejiwaan Terdakwa yang masih anak-anak sehingga BAPAS menyarankan agar pidana yang dijatuhkan bukan pidana penjara, akan tetapi pidana yang lebih mengedepankan pendidikan

Put-BO-PID.SUS-Anak-PT.BGL-2015  
Page 6 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strategis yakni pidana bersyarat berupa pembinaan di luar lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat ( 1) huruf b Undang-undang no.11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak .

Menimbang, bahwa kemudian orang tua Terdakwa telah pula didengar dan menyampaikan permohonan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa selama ini di rumah Terdakwa bersikap baik-baik saja , bahkan patuh dan selalu membantu pekerjaan orang tua dalam mencari nafkah .
- ✓ Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam kerangka rehabilitasi / terapi di RSJKO Bengkulu ,tetapi orang tua tidak mengetahui hubungan seperti apa antara Terdakwa dengan oknum-oknum BNN ,polisi maupun dengan Bandar .
- ✓ Bahwa rumah tangga dan kehidupan orang tua Terdakwa harmonis serta baik-baik saja ,oleh karenanya orang tua berharap agar terhadap Terdakwa tidak dijatuhi hukuman penjara , karena menurut orang tua Terdakwa jika Terdakwa dipenjara bukannya sembuh atau lebih baik , akan tetapi akan lebih buruk bagi perkembangan jiwa Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2015, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor : 26/ Pid. Sus-Anak/ 2015/ PN. Bgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZKI RAMADHAN alias RIZKI bin RISKAN R, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa RIZKI RAMADHAN alias RIZKI bin RISKAN tersebut dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun , dan pidana denda sebesar Rp. .1000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan latihan kerja selama 2 ( dua ) bulan.
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani , kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain,disebabkan terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar persyaratan yang ditentukan sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga ) tahun.
4. Menetapkan bahwa pidana bersyarat terhadap Terdakwa tersebut adalah berupa pembinaan di Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Ketergantungan Obat ( RSKOB ) Kota Bengkulu yang berada di Jl,Bhakti Husa Lingkar

Put-80-PIU.SUS-Anak-PT.BGL-2015

Page 7 of 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Bengkulu , dengan ketentuan selama masa percobaan Terdakwa harus :

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan selama masa percobaan / pidana bersyarat tersebut .
  - b. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan Narkoba di Rumah Sakit Jiwa RSKOB Kota Bengkulu.
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang telah dijatuhkan apabila terdakwa dikemudian hari harus menjalani pidana penjara karena melanggar persyaratan yang ditentukan tersebut .
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen happydent white yang didalamnya berisi  $\frac{1}{4}$  kantong yang diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu , 3 (tiga) paket yang diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus timah rokok warna kuning seharga Rp.300.000,- 4 ( empat ) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dibungkus timah rokok warna kuning seharga Rp.500.000,- 1 (satu ) paket  $\frac{1}{2}$  jie yang diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus timah rokok warna kuning seharga Rp.600.000,- 1 (satu ) unit handphone merek nokia warna hitam seri 105 dengan simcard 081274463173 dirampas untuk negara guna dimusnahkan .
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 02/ Akta Pid-Anak/ 2015/ PN. Bgl, tanggal 02 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding tanggal 11 Nopember 2015, Nomor : 02/ Akta Pid-Anak/ 2015/ PN. Bgl;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 Nopember 2015 serta telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Memori Banding pada tanggal 17 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa kemudian baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di

Put-80-PID.SUS-Anak-PT.BGL-2015  
Page 8 of 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, masing-masing melalui surat tertanggal 09 Nopember 2015 selama 7 (Tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan Kontra Memori Bandingnya dengan surat tertanggal 18 Nopember 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 Nopember, serta telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu dan mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dimintakan upaya hukum banding tersebut agar diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 26/ Pid.Sus-Anak/ 2015/ PN. Bgl. yang dimintakan banding telah diputus pada tanggal 26 Oktober 2015 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 02/ Akta Pid-Anak/ 2015/ PN. Bgl. menyatakan bahwa pada tanggal 02 Nopember 2015 Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang/ 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Oktober 2015, Nomor : 26/ Pid. Sus-Anak/ 2015/ PN. Bgl., maka Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dimintakan Banding tersebut ternyata sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Oktober 2015, Nomor : 26/ Pid. Sus-Anak/ 2015/ PN. Bgl;

Put-BO-PID.SUS-Anak-PT.BGL-2015  
Page 9 of 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Pertama, Pasal 114 Ayat (2), UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur *Barang siapa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*
- Kedua, Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur *Barang siapa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan Hakim Tingkat Pertama selanjutnya telah memilih dakwaan yang Pertama untuk dibuktikan terlebih dahulu, adalah sudah tepat dan benar karena dakwaan pertama lebih tepat dan sesuai dengan fakta persidangan, demikian pula dengan Penuntut Umum yang berpendapat sama dalam Surat Tuntutannya tanggal 21 Oktober 2015, No. REG. PERKARA PDM-26/ Bkulu/ 10/ 2015, yang telah menyatakan bahwa terdakwa RIZKI RAMADHAN Alias RIZKI bin RISKAN .R bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Oktober 2015, Nomor : 26/ Pid. Sus-Anak/ 2015/ PN. Bgl, sebagaimana termuat dalam Memori Banding tanggal 16 Nopember 2015 adalah tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menurut PU belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera, karena pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;
2. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak memikirkan agar masyarakat mempercayai aparat penegak hukum yang benar-benar menegakkan keadilan ;
3. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu hanya mempertimbangkan hal yang meringankan, tidak mempertimbangkan hal

Put-80-PID.SUS-Anak-PT.BGL-2015  
Page 10 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pemberantasan narkoba;

4. Bahwa fakta persidangan menunjukkan benar pada awalnya Terdakwa membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri, namun berikutnya Terdakwa meminta untuk diberi pekerjaan membantu menjual belikan narkoba;
5. Bahwa Penuntut Umum berpendapat tentang penjatuhan pidana bersyarat adalah jika pidana yang dijatuhkan adalah maksimum 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan Kontra Memori Banding dengan Suratnya tertanggal 18 Nopember 2015 dengan menyatakan bahwa pada dasarnya Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sudah tepat dan benar, karena Terdakwa hanyalah seorang anak yang menjadi korban perbuatan bandar-bandar narkoba yang hanya memikirkan keuntungan sendiri, sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka tidak akan menjadi baik, melainkan akan bertambah merusak karena pengaruh Narapidana lainnya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding yang menyatakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera, karena pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, maka Hakim tingkat Banding tidak sependapat, melainkan sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya telah menerapkan asas restorative justice , suatu azas yang berupaya agar Putusan Hakim yang dijatuhkan benar-benar mengandung dan memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara, karena hukuman yang dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah hukuman yang mengutamakan nilai-nilai pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan psikologis anak yang berhadapan dengan hukum, mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan solusi yang terbaik untuk anak, dengan tetap memperhatikan fakta persidangan dan kasus posisi ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba yang ancaman pidananya berat (vide : pasal 114 ayat (2) UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika) , namun fakta persidangan juga memperlihatkan sisi kemanusiaan lainnya yakni benar Terdakwa yang masih anak-anak ternyata dalam kasus ini lebih tepat dikategorikan sebagai korban lingkungan dan korban konspirasi orang dewasa dalam kejahatan narkoba , keadaan rentan Terdakwa yang masih anak-

Put-BO-PID.SUS-Anak-PT.BGL-2015  
Page 11 of 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak ,menjadi eksploitasi orang dewasa dalam mengedarkan narkoba yang merusak generasi muda termasuk Terdakwa sendiri dengan memperhatikan jiwa dari Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012, tentang Sistim Peradilan Pidana anak , dimana penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah merupakan upaya terakhir ( *Ultimum remedium* ), sehingga bukan permasalahan efek jera yang diutamakan sebagai akibat dari pidana yang dijatuhkan sebagai pembalasan, namun lebih pada sisi keadilan dan kepentingan terbaik untuk anak yang sifatnya edukatif dan prefentif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding yang menyatakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak memikirkan agar masyarakat mempercayai aparat penegak hukum yang benar-benar menegakkan keadilan, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tentang kepercayaan masyarakat terhadap Aparatur Penegak Hukum dalam menegakkan keadilan, khususnya Pengadilan Anak bukanlah diukur dari seberapa berat pidana penjara yang dijatuhkan sebagai pembalasan, namun lebih pada sejauhmana aparat penegak hukum mampu melindungi anak dari konspirasi tangan-tangan jahat dewasa yang memanfaatkan anak yang sesuai sifatnya belum mampu berfikir jernih sepenuhnya dalam melakukan perbuatannya, karena incasu disamping anak sebagai pelaku, namun ternyata juga lebih condong menjadi korban ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum yang menyatakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu hanya mempertimbangkan hal yang meringankan, tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pemberantasan narkoba, setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata adalah tidak benar, karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu pada halaman 17 alinea 4, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan Penuntut Umum yang menyatakan fakta persidangan menunjukkan benar pada awalnya Terdakwa membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri, namun berikutnya Terdakwa meminta untuk diberi pekerjaan membantu menjual belikan narkoba, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, karena keadaan rentan Terdakwa yang masih anak-anak, belum dapat berpikir jernih akan mudah menjadi eksploitasi orang dewasa dalam mengedarkan narkoba yang tentu tergiur dengan upah yang cukup tinggi, sehingga situasi demikian akan merusak generasi muda termasuk Terdakwa sendiri, sebagaimana fakta persidangan yang

Put-BO-PID.SUS-Anak-PT.BGL-2015  
Page 12 of 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperlihatkan ternyata terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dari saksi M.Rizal Sinurat alias Ijal Walet yang pada saat ini sedang menjalani hukuman di Lempaga Pemasyarakatan karena kasus Narkoba, demikian pula memperhatikan kondisi obyektif pelaksanaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia Umumnya dan khususnya di Kota Bengkulu, menjadi kekhawatiran yang logis jika menempatkan anak-anak dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, bukannya menjadi lebih baik akan tetapi kenyataannya ternyata Terdakwa menjadi lebih buruk dengan meminta untuk diberi pekerjaan membantu menjual belikan narkoba;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum yang berpendapat tentang penjatuhan pidana bersyarat adalah jika pidana yang dijatuhkan adalah maksimum 1 (satu) tahun, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat ketentuan tersebut dalam sistem peradilan anak tidak berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang menyatakan bahwa Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, karenanya incasu menjadi *lex specialis* untuk penjatuhan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar/ sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Oktober 2015, Nomor : 26/ Pid. Sus-Anak/ 2015/ PN. Bgl. telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta dipersidangan maupun hukum pembuktian sebagaimana tersurat dalam ketentuan pasal 184 KUHAP, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding mengambil alih keseluruhan pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dan dijadikan dasar mengadili pada tingkat banding, oleh karenanya pula Putusan tersebut dapat dipertahankan, sehingga menurut hukum harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHAP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Put-80-PID.SUS-Anak-PT.BGL-2015  
Page 13 of 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 , tentang Sistim Peradilan Pidana Anak serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya KUHP/ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

## **MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Oktober 2015, Nomor : 26/ Pid.Sus-Anak/ 2015/ PN. Bgl. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2015** oleh kami **AGUNG SURADI, SH**, Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GARINI MARTATI, SH**. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Panitera Pengganti :

Hakim :

**GARINI MARTATI, SH.**

**AGUNG SURADI, SH.**